



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)
NOMOR : 503.446 / 87 / B / SIKR / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan
Nomor : 503.446 / 16499 / 0307 / I / SIKR / 436.7.2 / 2022
Tanggal : 2022-05-13

dengan ini memberikan Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR), kepada:

RONI YULIAWAN

Tempat / Tgl. Lahir : BUKIT KEMUNING, 18 Juli 1980
Alamat KTP : KALIKEPITING JAYA 3-A/3 SURABAYA
Alamat Domisili : KALIKEPITING JAYA 3-A/3 SURABAYA
Nomor STRR : 16 07 5 1 2 22-4268245
Nama Fasyankes I : RSUD DR SOETOMO SURABAYA
Alamat Fasyankes : JL. MAYJEND PROF DR MOESTOPO 6 - 8 SURABAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Radiografer.
2. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan : 18 Juli 2027
3. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku apabila izin Sarana Pelayanan Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **13 Mei 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIJAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197405132001122001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
3. Organisasi Profesi.